

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR : KEP- 486 /K/SU/2009
TENTANG
RENCANA KEGIATAN BPKP TAHUN 2009

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan strategis dengan kurun waktu lima tahunan perlu dijabarkan lebih lanjut dengan perencanaan yang berskala tahunan;
- b. bahwa perencanaan strategis sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dirinci ke dalam Rencana Kegiatan Tahunan dengan mengacu kepada Kebijakan Pengawasan BPKP;
- c. bahwa Rencana Kegiatan Tahunan harus dijadikan sebagai pedoman kegiatan oleh seluruh unit kerja BPKP;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Rencana Kegiatan BPKP Tahun 2009.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 106/M/Tahun 2006;
5. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-713/K/SU/2002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Rencana Kegiatan BPKP Tahun 2009.

- PERTAMA : Rencana Kegiatan BPKP Tahun 2009 terdiri dari dua komponen utama yaitu Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Program Kegiatan Administrasi Umum (PKAU) yang telah tersinkronisasi dengan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun dana.
- KEDUA : Rencana Kegiatan BPKP Tahun 2009 sebagaimana dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini dan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pedoman penilaian kinerja bagi seluruh unit kerja BPKP.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Juli 2009

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Ttd.

DIDI WIDAYADI

PENGANTAR

Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) adalah detil rencana kegiatan BPKP. RKT disusun dengan mengacu kepada dokumen Rencana Strategis, Kebijakan Pengawasan, Pagu Anggaran, dan Kebijakan Teknis BPKP. RKT tidak terlepas dari Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja yang akan menjadi dasar operasional pelaksanaan penugasan dan merupakan alat untuk mengarahkan, mengendalikan, dan memadukan seluruh kegiatan dalam mencapai tujuan BPKP sesuai dengan perencanaan strategis yang ada.

RKT BPKP Tahun 2009 ini telah mulai mengakomodasi penugasan BPKP sesuai dengan mandat baru berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008, BPKP mendapatkan mandat untuk melakukan pengawasan intern (lintas sektoral, kebendaharaan umum Negara, dan penugasan lainnya oleh Presiden), reviu LKPP, dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Semua satuan kerja BPKP harus menjalankan mandat ini dengan sebaik-baiknya.

Semua satuan kerja BPKP harus menjadikan RKT dan penetapan kinerja tahun 2009 ini sebagai pedoman sehingga kegiatan pengawasan BPKP yang akan dilakukan sampai akhir tahun 2009 akan lebih terarah dan dapat mewujudkan visi dan misi BPKP, terutama dalam menjalankan mandat baru BPKP berdasarkan PP nomor 60 tahun 2008.

Jakarta, 22 Mei 2009

Kepala BPKP,
ttd
Didi Widayadi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Untuk mendukung agar pembangunan nasional berjalan dengan efisien, efektif, dan berkesinambungan serta adanya integrasi antara program-program Pemerintah dan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009, yang merupakan penjabaran visi dan misi Presiden terpilih. Pada RPJMN tercantum tiga agenda pembangunan nasional, yaitu (1) menciptakan Indonesia yang aman dan damai, (2) menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis, serta (3) meningkatkan kesejahteraan rakyat, di mana peran BPKP terkait dengan agenda kedua.

Ketiga agenda tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan pilar pokok untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Keberhasilan pelaksanaan suatu agenda akan ditentukan oleh kemajuan pelaksanaan agenda lainnya. Berdasarkan RPJMN, Pemerintah telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, serta program-program kementerian/lembaga, dan lintas wilayah. Dengan mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada tahun sebelumnya, serta permasalahan dan tantangan pada pelaksanaan pembangunan yang akan dihadapi, tema pembangunan nasional pada 2009 adalah "Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Pengurangan Kemiskinan", dengan menitikberatkan prioritas pembangunan pada:

1. Peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan pedesaan;
2. Percepatan pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi; dan
3. Peningkatan upaya anti korupsi, reformasi birokrasi, serta pemantapan demokrasi dan keamanan dalam negeri.

PERENCANAAN BPKP

Sebagai acuan arah kegiatan pengawasan, BPKP telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Kebijakan Pengawasan (Jakwas). Arah kegiatan pengawasan ini dirinci ke dalam kegiatan utama dan kegiatan penunjang pengawasan yang dimuat dalam Rencana Kegiatan Tahunan (RKT). RKT pada hakekatnya merupakan rencana rinci pada tingkat operasional di lingkungan BPKP. Data/informasi RKT akan menjadi dasar operasionalisasi penugasan untuk seluruh tingkatan. Meskipun demikian, sebagai Auditor Presiden, RKT tidak menutup kemungkinan BPKP untuk melakukan antisipasi penugasan pengawasan atas berbagai "issues", termasuk adanya arahan-arahan khusus dari Presiden. RKT BPKP Tahun 2009 ini disusun berdasarkan pagu definif BPKP tahun 2009, yaitu sebesar Rp610.249.823.000,00. RKT ini dihasilkan berdasarkan pembahasan dengan seluruh unit kerja BPKP. Awalnya, pada tahun 2008, rancangan RKT BPKP Tahun 2009 telah disusun berdasarkan Kebijakan Pengawasan Tahun 2009. Namun, rancangan tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi penugasan pengawasan sesuai dengan mandat BPKP yang baru, yaitu Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Hal tersebut disebabkan proses penyusunan Kebijakan Pengawasan dan RKT BPKP Tahun 2009 telah dimulai sejak awal tahun 2008, sementara Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 baru terbit pada akhir Agustus 2008. Karena itu, kemudian dilakukan pembahasan kembali RKT Tahun 2009 pada Maret 2009 agar dapat menampung penugasan BPKP ke depan untuk kepentingan mengakomodasi penugasan BPKP sesuai dengan PP nomor 60 tahun 2008.

MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan RKT BPKP Tahun 2009 disusun dengan maksud sebagai:

1. Pedoman operasionalisasi rencana kegiatan sampai kepada tingkat output;
2. Acuan untuk mengarahkan dan mengendalikan seluruh kegiatan dalam mencapai kinerja yang tercantum pada rencana strategis BPKP; dan
3. Bahan penyusunan laporan kinerja BPKP.

Penyusunan RKT BPKP Tahun 2009 bertujuan untuk memberikan pedoman bagi seluruh jajaran BPKP dengan mendasarkan pada dua perspektif, yaitu, *pertama*, selaku pengguna anggaran dalam rangka mewujudkan program-program pemerintah sesuai peran BPKP, dan, *kedua*, selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sekaligus sebagai Auditor Presiden, yang dituntut untuk mampu mendorong keberhasilan ketiga agenda Pemerintah melalui pelaksanaan berbagai kegiatan pengawasan sesuai dengan peran BPKP.

KEBIJAKAN PENGAWASAN TAHUN 2009

Kebijakan utama pengawasan BPKP dalam tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan dalam rangka mendorong instansi pemerintah pusat (IPP) dan instansi pemerintah daerah (IPD) agar mampu menyusun laporan leuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
2. Pengawasan dalam rangka mendorong IPP dan IPD memperoleh skor *good governance* (GG) yang baik untuk mendorong pencapaian target pembangunan nasional;

3. Pengawasan dalam rangka menghasilkan evaluasi/kajian yang dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan untuk pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan;
4. Pengawasan dalam rangka meningkatkan nilai temuan audit penerimaan negara dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
5. Pengawasan dalam rangka koreksi audit atas penerimaan negara/daerah dibandingkan dengan nilai penerimaan negara/daerah yang diaudit;
6. Pengawasan dalam rangka meningkatkan persentase penghematan (*cost saving*) dibandingkan dengan nilai yang diaudit pada IPP/IPD/BUMN/BUMD/BUL;
7. Pengawasan dalam rangka mendorong efektivitas program yang dilaksanakan oleh IPP/IPD/BUMN/BUMD/BUL dalam memberikan kontribusi pada pencapaian target dan prioritas pembangunan nasional;
8. Pengawasan dalam rangka mendorong IPP/IPD melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum/Pelayanan Prima;
9. Pengawasan dalam rangka mendorong BUMN/BUMD/BUL yang *good corporate governance* (GCG) dan *key performance Indicators* (KPI) mendapat skor baik yang mendorong pencapaian target dan prioritas pembangunan nasional;
10. Pengawasan dalam rangka mendorong BUMD meningkatkan tingkat kesehatannya;
11. Pengawasan dalam rangka menghasilkan evaluasi/kajian yang dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan oleh BUMN/BUMD/BUL;
12. Jumlah BUMN/BUMD/BUL yang capaian kinerjanya meningkat;
13. Jumlah BUMN yang memenuhi *Public Service Obligation* (PSO);
14. Pengawasan dalam rangka mendorong tingkat pemahaman atas permasalahan korupsi;
15. Pengawasan dalam rangka mendorong IPP/IPD/BUMN/BUMD/BUL yang mengimplementasikan *Fraud Control Plan* (FCP);
16. Pengawasan dalam rangka mendorong IPP/IPD/BUMN/BUMD/BUL yang membuat/mengoreksi kebijakan;
17. Pengawasan dalam rangka mendorong terselesaikannya Kasus Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP), klaim dan eskalasi;
18. Pengawasan dalam rangka mendorong peningkatan jumlah dan cakupan penyerahan kasus kepada instansi penegak hukum dari tahun sebelumnya;
19. Pengawasan dalam rangka menghasilkan capaian kinerja hasil pengawasan yang diindikasikan dengan jumlah instansi pemerintah yang efektivitas penyelenggaraan SPIP-nya meningkat; dan
20. Pengawasan dalam rangka menghasilkan capaian kinerja hasil pengawasan yang diindikasikan dengan terimplementasinya Sistem Kendali Akuntabilitas Presiden (PASs).

Seluruh Kebijakan Pengawasan BPKP Tahun 2009 dioperasionalkan dalam RKT BPKP Tahun 2009, yang terdiri dari (1) Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), yang berisi rincian penugasan dari kebijakan utama pengawasan, dan (2) Program Kerja Administrasi Umum (PKAU), yang berisi penugasan dari kebijakan pendukung pengawasan. Pengertian PKPT adalah seluruh kegiatan pengawasan BPKP yang langsung dilakukan di lapangan (objek). Karena itu, beberapa kegiatan pengawasan, seperti penyusunan pedoman pengawasan dan kediklatan yang dilakukan di BPKP tidak dimasukkan sebagai kegiatan di PKPT, tetapi di PKAU.

Arahan yang rinci dari Kebijakan Pengawasan dituangkan dalam Kerangka Acuan Pengawasan (KAP). Kebijakan Pengawasan dan KAP BPKP Tahun 2009 dapat dilihat pada Lampiran 1.

RENCANA KEGIATAN BPKP TAHUN 2009

Rencana kegiatan BPKP dalam tahun 2009 disusun dengan mengacu kepada visi dan misi BPKP yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2006-2010 (Revisi), yakni visi BPKP sebagai Auditor Intern Pemerintah yang Proaktif dan Terpercaya dalam Mentransformasikan Manajemen Pemerintahan Menuju Pemerintahan yang Baik dan Bersih dan Misi BPKP, yaitu:

1. Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatnya kinerja program pemerintah, serta terwujudnya iklim yang mencegah KKN untuk keberhasilan pencapaian target-target dan prioritas pembangunan nasional;
2. Meningkatkan kepercayaan publik kepada Pemerintah melalui pengkomunikasian hasil pengawasan; dan
3. Mengembangkan *governance system*.

Namun demikian, rencana kegiatan BPKP ini juga mengantisipasi visi baru BPKP, yaitu "*Auditor Presiden yang responsif, interaktif, dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas Keuangan Negara yang berkualitas*", dengan misi:

1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN;
2. Membina secara efektif penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten; dan
4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Pemerintah/Presiden.

Sebagai arahan bagi unit kerja BPKP dalam melaksanakan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BPKP, setiap tahunnya BPKP merumuskan Kebijakan Pengawasan dengan memperhatikan kondisi perkembangan pemerintahan terkini. Berdasarkan Kebijakan Pengawasan Tahun 2009, telah ditetapkan 20 kebijakan utama pengawasan. Kebijakan, program, dan kegiatan yang terdapat dalam Kebijakan Pengawasan tersebut seluruhnya sudah diarahkan kepada implementasi dari tiga prioritas penyelenggaraan pemerintahan ke depan, yakni penerapan *good governance*, peningkatan pelayanan publik, dan percepatan pemberantasan KKN.

PP, HP, HK, DAN ANGGARAN

Pada tahun 2009, total PP, HP, HK, dan anggaran yang direncanakan, masing-masing adalah 15.243 PP, 886.628 HP, 381.491 HK, dan Rp610.249.823.000,00. Alokasi anggaran terbesar digunakan untuk kegiatan PKAU (84,93%), tetapi jumlah PP dan HP terbesar adalah pada PKPT (11.540 PP dan 759.493 HP). Secara ringkas, hal tersebut tampak pada tabel berikut:

TABEL 1.1

NO	URAIAN	PKPT	PKAU	TOTAL RKT
1	Jumlah PP	11.540	3.703	15.243
2	Jumlah HP	759.493	127.135	886.628
3	Jumlah HK	-	381.491	381.491
4	Jumlah Anggaran (Rp)	91.960.280.000	518.289.543.000	610.249.823.000
5	% dari Anggaran	15,07	84,93	100

RKT DAN KEBIJAKAN PENGAWASAN

Jika dilihat dari perspektif Kebijakan Pengawasan Tahun 2009, penggunaan PP, HP, dan alokasi anggaran BPKP terbesar adalah terkait dengan kebijakan pengawasan dalam rangka mendorong Instansi Pemerintah Pusat (IPP) dan Instansi Pemerintah Daerah (IPD) agar mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan pengawasan dalam rangka mendorong peningkatan jumlah dan cakupan penyerahan kasus kepada instansi penegak hukum dari tahun sebelumnya. Secara ringkas, alokasi masing-masing PP, HP, dan anggaran tampak pada tabel berikut.

TABEL 1.2

NO	KEBIJAKAN PENGAWASAN	PP		HP		ANGGARAN	
		JUMLAH	%	JUMLAH	%	Rp	%
1	Pengawasan dalam rangka mendorong Instansi Pemerintah Pusat (IPP) dan Instansi Pemerintah Daerah (IPD) agar mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	3.256	28%	208.756	27%	22.395.923	24%
2	Pengawasan dalam rangka mendorong IPP dan IPD memperoleh skor Good Governance (GG) yang baik untuk mendorong pencapaian target pembangunan nasional	143	1%	9.047	1%	1.290.374	1%
3	Pengawasan dalam rangka menghasilkan evaluasi/kajian yang dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan pelaksanaan	1.227	11%	62.056	8%	10.381.806	11%

	pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan						
4	Pengawasan dalam rangka peningkatan nilai temuan audit penerimaan negara dibandingkan dengan tahun sebelumnya	201	2%	66.195	9%	11.580	0%
5	Pengawasan dalam rangka koreksi audit atas penerimaan negara/daerah dibandingkan dengan nilai penerimaan negara/daerah yang diaudit	250	2%	18.587	2%	1.329.194	1%
6	Pengawasan dalam rangka meningkatkan persentase penghematan (cost saving) dibandingkan dengan nilai yang diaudit pada IPP/IPD/BUMN/BUMD/BUL	1.529	13%	72.278	10%	7.155.292	8%
7	Pengawasan dalam rangka mendorong efektivitas program yang dilaksanakan oleh IPP/IPD/BUMN/BUMD/BUL dalam memberikan kontribusi pada pencapaian target dan prioritas pembangunan nasional	1.024	9%	58.584	8%	8.369.972	9%
8	Pengawasan dalam rangka mendorong IPP/IPD melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum/Pelayanan Prima	267	2%	13.767	2%	2.367.301	3%
9	Pengawasan dalam rangka mendorong BUMN/BUMD/BUL yang Good Corporate Governance (GCG) dan Key Performance Indicators (KPI) mendapat skor baik yang mendorong pencapaian target dan prioritas pembangunan nasional	296	3%	32.327	4%	1.426.323	2%
10	Pengawasan dalam rangka mendorong BUMD meningkatkan tingkat	510	4%	38.501	5%	3.615.161	4%

	kesehatannya						
11	Pengawasan dalam rangka menghasilkan evaluasi/kajian yang dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan oleh BUMN/BUMD/BUL	222	2%	18.019	2%	1.361.787	1%
12	Jumlah BUMN/BUMD/BUL yang capaian kinerjanya meningkat	472	4%	29.693	4%	4.076.971	4%
13	Jumlah BUMN yang memenuhi PSO	4	0%	780	0%	82.602	0%
14	Pengawasan dalam rangka mendorong tingkat pemahaman atas permasalahan korupsi	250	2%	11.412	2%	2.562.775	3%
15	Pengawasan dalam rangka mendorong IPP/IPD/BUMN/BUMD/BUL yang mengimplementasikan Fraud Control Plan (FCP)	38	0%	3.325	0%	554.971	1%
16	Pengawasan dalam rangka mendorong IPP/IPD/BUMN/BUMD/BUL yang membuat/mengoreksi kebijakan	34	0%	2.898	0%	567.244	1%
17	Pengawasan dalam rangka mendorong terselesaikannya Kasus Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP), klaim, dan eskalasi	131	1%	14.379	2%	2.681.282	3%
18	Pengawasan dalam rangka mendorong peningkatan jumlah dan cakupan penyerahan kasus kepada instansi penegak hukum dari tahun sebelumnya	1.320	11%	86.126	11%	19.190.530	21%
19	Pengawasan dalam rangka menghasilkan capaian kinerja hasil pengawasan yang diindikasikan berupa jumlah instansi pemerintah yang efektivitas penyelenggaraan SPIP-nya meningkat	272	2%	8.664	1%	2.059.402	2%

20	<p> Pengawasan dalam rangka menghasilkan capaian kinerja hasil pengawasan yang diindikasikan berupa terimplementasinya Sistem Kendali Akuntabilitas Presiden (PASs). </p>	94	1%	4.099	1%	479.790	1%
Jumlah		11.540	100%	759.493	100%	91.960.280	100%